



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 27 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI  
UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Bengkulu khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan pemberian beasiswa pelajar calon mahasiswa yang memiliki kemampuan prestasi akademik tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi Program Strata Satu (S1) di luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Beasiswa Pelajar Berprestasi Untuk Mengikuti Pendidikan Tinggi Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI LUAR NEGERI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.

4. Beasiswa pelajar berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar calon mahasiswa yang mempunyai keunggulan prestasi akademik sesuai persyaratan yang ditentukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi Program Strata Satu (S1) di luar negeri.
5. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan program diploma dan sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya.
8. Pelajar adalah peserta didik berprestasi pada jenjang pendidikan menengah di Provinsi Bengkulu.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.
11. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari beasiswa pelajar berprestasi untuk:
  - a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan;
  - b. mendukung harapan bagi pelajar calon mahasiswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri; dan
  - c. menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berjiwa nasionalisme yang mampu bersaing secara internasional.
- (2) Tujuan beasiswa pelajar berprestasi untuk:
  - a. meningkatkan motivasi dan prestasi belajar; dan

- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi pelajar calon mahasiswa yang berpotensi akademik tinggi.

### BAB III BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI

#### Pasal 3

- (1) Beasiswa pelajar berprestasi yang diberikan adalah beasiswa kepada pelajar yang berprestasi akademik pada jenjang terakhir pendidikan menengah.
- (2) Sasaran penerima beasiswa adalah pelajar berprestasi akademik yang akan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.
- (3) Beasiswa pelajar berprestasi akademik diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (Lima) tahun kecuali untuk jurusan tertentu.
- (4) Ketentuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan dan pedoman pemberian beasiswa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala SKPD.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 4

- (1) Penerima beasiswa pelajar berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. WNI dan bukti domisili di Provinsi Bengkulu yang ditandai dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga;
  - b. Pelajar yang memiliki prestasi akademik pada tingkat Provinsi Bengkulu;
  - c. pelajar calon mahasiswa memiliki prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan surat keterangan dari kepala sekolah;
  - d. terdaftar dan aktif sebagai pelajar sejak kelas X (Sepuluh) sampai dengan kelas XII (dua belas) di Provinsi Bengkulu yang ditandai dengan Kartu Pelajar dan disertai keterangan dari Kepala Sekolah;
  - e. melampirkan rapor prestasi akademik dan ijazah jenjang pendidikan menengah;
  - f. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri;
  - g. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat dan daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan

h. Surat Keterangan yang menyatakan telah diterima atau lulus seleksi calon penerima beasiswa pelajar berprestasi.

- (2) Penerima beasiswa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam naskah perjanjian antara Gubernur dengan penerima beasiswa.
- (3) Jumlah penerima dan besaran jumlah beasiswa untuk pelajar berprestasi akademik disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.

## BAB V SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA

### Pasal 5

- (1) Untuk lebih efektifnya proses seleksi calon penerima beasiswa secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran, Gubernur melakukan kerjasama dengan penyelenggara pendidikan tinggi yang berkompeten.
- (2) Kerjasama proses seleksi beasiswa pelajar berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Gubernur dan penyelenggara pendidikan tinggi yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa pelajar berprestasi dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. seleksi pemberian beasiswa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;
  - b. dalam melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa, Pemerintah Provinsi Bengkulu memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet dan/atau manual; dan
  - c. mekanisme seleksi calon penerima beasiswa dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:
  - a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan tinggi yang ditunjuk;

- b. tahap kedua meliputi penilaian potensi akademik calon penerima beasiswa oleh pihak penyelenggara pendidikan tinggi yang ditunjuk; dan
  - c. tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima beasiswa.
- (3) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI PENYALURAN BEASISWA

### Pasal 7

- (1) Dana beasiswa pelajar berprestasi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya persiapan dan biaya pendidikan termasuk biaya hidup (*living cost*).
- (3) Penyaluran biaya persiapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sekaligus 1 (satu) tahun kepada penerima beasiswa setelah penetapan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan perjanjian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) ditandatangani.
- (4) Penyaluran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penerima beasiswa diberikan sekaligus pada setiap awal tahun selama mengikuti pendidikan.
- (5) Penyaluran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melalui rekening bank milik penerima beasiswa yang ditunjuk oleh pemberi beasiswa.

## BAB VII PEMBATALAN BEASISWA

### Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa pelajar berprestasi dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
  - a. dijatuhi hukuman pidana;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. terbukti menggunakan narkoba;
  - d. meninggal dunia; dan
  - e. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang dipersyaratkan.
- (2) Dana beasiswa pelajar berprestasi yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa terbukti:

- a. memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan
- b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Mei 2015

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H.JUNAIIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

✓ KEPALA BIRO HUKUM,



M.IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001